

MANAJEMEN ZAKAT BAZNAS

Asriadi Arifin¹, Dian Novianti², Trian Fisman Adisaputra³

¹*Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Sidrap*

²*Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Sidrap*

³*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare*

Corresponding Author:

Author's Name, Asriadi Arifin, E-mail: asriadiarifin07@gmail.com

| ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru, pengorganisasian zakat di BAZNAS Barru, pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru dan bentuk pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi intensif budaya manajerial dalam lingkup internal BAZNAS Barru. Data primer dalam penelitian ini yakni hasil dokumentasi pada Website Resmi BAZNAS Barru yang didukung oleh hasil wawancara anggota LAB BAZNAS Barru, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan relevan. Instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion) atau verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan zakat pada BAZNAS Barru yakni dengan menyusun program zakat untuk membangun kesejahteraan ekonomi, peningkatan inteligensi dan keterampilan, jaminan kesehatan, program kepedulian dan peningkatan ketakwaan masyarakat Barru. 2) Pengorganisasian pengelolaan zakat yakni dengan membentuk tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) untuk mendistribusikan zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menghimpun zakat. 3) Pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan perencanaan. 4) Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan oleh audit Internal.

| KEYWORDS

Manajemen; Zakat; BAZNAS

1. Pendahuluan

Diskursus yang berkenaan dengan manajemen dewasa ini masih menjadi kajian menarik. Akibatnya, hingga saat ini belum juga menuai suatu kesatuan pemahaman terhadap manajemen secara definif. Akan tetapi,

meskipun para ahli manajemen memiliki kontra persepsi antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada esensinya, terdapat pemikiran yang selaras bahwa manajemen adalah suatu ilmu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk tujuan tertentu. Darinya, menjadi ketentuan absolut, bahwa setiap lembaga atau organisasi membutuhkan pola manajemen sebagai langkah konstruktif dalam mengembangkan organisasi. Artinya, setiap organisasi membutuhkan langkah taktis dan terarah dalam perkembangannya. Suatu kepastian bahwa sebuah organisasi hanya mampu berjalan dengan baik pada porosnya dengan manajemen dan strategi yang benar.

Syariat Islam telah memberikan ketentuan yang umum bagi segenap Muslim dalam mencari jalan bagaimana memberdayakan kekayaan agar kekayaan itu bukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang kaya semata, melainkan juga terdapat hak bagi golongan yang miskin. Mendistribusikan kekayaan demi kemaslahatan bersama untuk pemerataan kesejahteraan hidup dapat dilakukan dengan mengeluarkan zakat. Dalam pengelolaan zakat, syariat Islam telah menentukan amil sebagai pengelola zakat dengan kriteria tertentu. Sehingga dengan adanya amil tersebut, ia dapat berperan sebagai instansi intermediasi yang menghubungkan antara *muzakki* dan *mustahiq*. Dalam implementasinya, amil zakat terbagi atas dua golongan berdasarkan badan pembentuknya, yakni amil zakat yang terbentuk dari organisasi keagamaan yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan amil zakat yang terbentuk di bawah naungan Pemerintah yang disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

BAZNAS Barru dikenal sebagai lembaga amil zakat yang memiliki manajemen pengelolaan zakat yang baik, sehingga acapkali lembaga ini dianggap sebagai *role model* atau panutan bagi lembaga amil zakat lainnya. Efektifitas penghimpunan zakat profesi yang dilakukan menunjukkan angka yang baik, disebabkan oleh dukungan dan integrasi dari instansi Pemerintah Kabupaten Barru serta adanya kesadaran tinggi dari para ASN di Kabupaten Barru. Akan tetapi kendatipun demikian, masih ditemukan ruang senjang dari pemerataan zakat yang dihimpun BAZNAS Barru. Terdapat disparitas kuantitas zakat yang menonjol dari satu sisi, sedang minim di sisi yang lain. Realitas penghimpunan zakat di lapangan menunjukkan angka yang baik pada zakat pendapatan profesi dari ASN saja, sedangkan di sisi yang berbeda masih sangat minim zakat yang terhimpun dari sumber-sumber yang lain, sebut saja zakat harta, zakat perdagangan dan zakat pertanian.

Proplematika yang ditemukan dari data laporan keuangan ialah rendahnya motivasi berzakat oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Barru terutama pada zakat harta, zakat perdagangan dan zakat pertanian yang belum menunjukkan angka kenaikan yang signifikan dan konsisten. Berikut data laporan keuangan penghimpunan zakat BAZNAS Barru periode Januari-Maret 2021.

Tabel 1.1 Laporan Keuangan BAZNAS Barru

PERIODE	PENGHIMPUNAN ZAKAT		PENGHIMPUNAN INFAK	
Januari 2021	Zakat Pendapatan	633.300.263;	Infak Penghasilan	35.444.312;
	Zakat Harta	200.000;	Infak Rumah Tangga	1.250.000;
	Zakat Perdagangan	325.000;	Infak Ekonomi Produktif	80.000;
	Zakat Pertanian	4.358.000;	Infak Lainnya	7.791.482
Februari 2021	Zakat Pendapatan	418.030.468;	Infak Penghasilan	49.556.146;
	Zakat Harta	200.000;	Infak Rumah Tangga	100.000;
	Zakat Perdagangan	15.300.000;	Infak Ekonomi Produktif	300.000;

			Infak Lainnya	823.000;
Maret 2021	Zakat Pendapatan	499.064.156;	Infak Penghasilan	45.698.781;
	Zakat Harta	200.000;	Infak Rumah Tangga	250.000;
	Zakat Perdagangan	37.600.000;	Infak Ekonomi Produktif	475.000;
	Zakat Pertanian	250.000;	Infak Lainnya	941.540;

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Barru 2021.

Laporan keuangan di atas adalah data penerimaan zakat pada BAZNAS Barru periode Januari-Maret 2021. Data tersebut menunjukkan angka penghimpunan zakat pendapatan pada Januari 2021 sebesar 633.300.263; akan tetapi mengalami penurunan yang cukup drastis pada Februari 2021 menjadi 418.030.468; zakat pendapatan kemudian mengalami kenaikan pada Maret 2021 menjadi 499.064.156. Di sisi lain, zakat harta tidak terdapat perubahan pada 3 bulan berjalan. Fluktuasi pada zakat perdagangan juga terjadi, yang mana pada Januari 2021, terhimpun sebesar 325.000; pada Februari 2021 mengalami kenaikan menjadi 15.300.000; berangsur naik pada Maret 2021 menjadi 37.600.000. Zakat pertanian pun demikian, yang mana pada Januari 2021 sebesar 4.358.000; akan tetapi pada Februari 2021 sama sekali tidak ada, hingga pada Maret 2021 kembali terhimpun sebesar 250.000. Berdasarkan data tersebut, diamati terdapat inkonsistensi zakat yang terhimpun, dan bahkan tidak terjadi peningkatan pada zakat harta, artinya kesadaran masyarakat Kabupaten Barru untuk berzakat masih fluktuatif, sedangkan yang diharapkan adalah peningkatan penerimaan zakat pada BAZNAS Barru yang lebih signifikan, tidak hanya pada zakat pendapatan, akan tetapi juga pada sumber-sumber zakat lainnya secara merata.

Berdasarkan data yang diperoleh, diamati terdapat inkonsistensi zakat yang terhimpun, dan bahkan tidak terjadi peningkatan pada zakat harta, artinya kesadaran masyarakat Kabupaten Barru untuk berzakat masih fluktuatif, sedangkan yang diharapkan adalah peningkatan penerimaan zakat pada BAZNAS Barru yang lebih signifikan, tidak hanya pada zakat pendapatan, akan tetapi juga pada sumber-sumber zakat lainnya secara merata.

Keabaian dan rendahnya tingkat kesadaran sebagian wajib zakat (muzakki) terutama masyarakat yang memiliki penghasilan dan tingkat perekonomian yang baik menyebabkan tingkat penerimaan zakat di BAZNAS Barru belum merata, sehingga diperlukan langkah prioritas untuk merencanakan program sosialisasi, edukasi dan literasi yang lebih intensif dan kultural sebagai bagian dari manajemen zakat dengan tujuan untuk membangkitkan gairah dan semangat berzakat, serta meningkatkan edukasi dan literasi zakat kepada lapisan masyarakat Kabupaten Barru yang lebih komprehensif. Latar belakang tersebut sehingga merasa peelu untuk melakukan telaah terhadap manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru untuk memperoleh gambaran hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai manajemen zakar BAZNAS Barru dengan harapan untuk memberikan hasil telaah demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah.

2. Tinjauan Teori

2.1. Manajemen

Membahas tentang manajemen membutuhkan ruang pemikiran yang lebih luas dari berbagai sumber dan literatur, hal ini disebabkan oleh term manajemen yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, sehingga menyebabkan multi perspektif dari berbagai pandangan ahli, meskipun pada dasarnya

manajemen merupakan suatu ilmu dalam mengelola suatu organisasi. Untuk itu, sebelum membahas tentang manajemen lebih jauh, alangkah baiknya jika penulis melampirkan definisi dari manajemen. Unsur dasar manajemen di atas pada hakikatnya merupakan suatu proses pengelolaan yang mengandung seni. Sebagai penjelasan lebih lanjut, maka berikut disadur dari Herry Sutanto beberapa pandangan ahli berkenaan dengan definisi manajemen:

Menurut Hilman bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut G.R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Menurut Mary Parker Follet menyatakan bahwa manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Beberapa pandangan tersebut memiliki perbedaan, namun pada dasarnya memiliki esensi yang sama, membawa sebuah pemahaman bahwa manajemen merupakan suatu langkah strategis untuk berproses, seni, dan ilmu pengetahuan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka mengelola sumber daya yang ada demi untuk tercapainya suatu tujuan yang merupakan cita-cita organisasi.

Manajemen zakat sebagai konsep pengelolaan zakat, terbagi atas beberapa tahap, diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan. Eri Sudewo dalam Rahmad Hakim mengurai unsur-unsur manajemen zakat, yakni sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan.

Manajemen zakat sebagaimana teori manajemen pada umumnya meniscayakan 4 fungsi yang saling terintegrasi membentuk satu kesatuan baku yang harus diperhatikan oleh para manajer. Hasil dari manajemen yang dilakukan hanya dapat berhasil dengan mengindahkan seluruh fungsi manajemen tersebut, misalnya pengelolaan yang dilakukan tanpa perencanaan tentu merupakan tindakan yang keliru karena membuang salah satu aspek dalam manajemen yakni fungsi perencanaan. Dengan demikian, hanya dapat dikatakan manajemen bilamana seluruhnya dapat terpenuhi dengan baik.

2.2. Zakat

Menurut Al-Zuhaili dalam Didin Hafidhuddin definisi zakat adalah hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dan muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Zakat merupakan suatu konsep pemisahan sebagian harta kekayaan tertentu, dengan porsi tertentu yang apabila telah sampai pada batas jumlah tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan syariat Islam. Kewajiban berzakat merupakan suatu bentuk perhatian Allah swt. kepada semua makhluk-Nya, tak terkecuali orang-orang miskin. Maka darinya, Allah swt. memberikan kewajiban bagi hamba-Nya yang berkecukupan untuk mencukupkan perekonomian hamba lainnya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan suatu konsep pemisahan sebagian harta kekayaan tertentu, dengan porsi tertentu yang apabila telah sampai pada batas jumlah tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan syariat Islam. Kewajiban berzakat merupakan suatu bentuk perhatian Allah swt. kepada semua makhluk-Nya, tak terkecuali orang-orang miskin. Maka darinya, Allah swt. memberikan kewajiban bagi hamba-Nya yang berkecukupan untuk mencukupkan perekonomian hamba lainnya.

Dalam hal zakat, telah ditentukan amil sebagai pengelola atas harta zakat yang telah terkumpul dengan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Rahmad Hakim amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini terbagi menjadi empat bagian besar, diantaranya:

- a. *Jubah* atau *su'ah* juga dinamakan *hasyarah*. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (*muzaki*).
- b. *Katabah* atau masuk di dalamnya *hasabah*. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya.
- c. *Qasamah* pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak.
- d. *Khasanah* atau disebut juga *hafadzah*. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan dengan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat maupun pemberdayaan guna zakat. Secara kelembagaan dalam pengelolaan zakat, amil zakat harus menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik. Prinsip pengelolaan zakat yang baik terdiri atas uraian berikut :

- a. Keterbukaan (*Transparency*)
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- d. Independensi (*Independency*)
- e. Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)
- f. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Pengelolaan zakat yang baik harus memperhatikan point-point penting tersebut, sehingga pengelolaan zakat sebagaimana yang diharapkan dapat terimplementasi dengan baik. Keterbukaan misalnya, merupakan prinsip dasar yang harus dijalankan oleh lembaga amil zakat, sebab pada dasarnya lembaga amil zakat hanya pengelola yang mengemban amanah yang cukup berat, meskipun amil zakat tetap mendapat bagian dari asnaf akan tetapi tetap yang paling banyak adalah amanahnya.

3. Metodologi

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dideskripsikan dengan naratif yang relevan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi tentang fenomena alamiah yang diamati di lapangan. Sumber data primer yang berkenaan dengan penelitian ini berupa hasil perolehan informasi dari kegiatan dokumentasi pada Website Resmi BAZNAS Barru "<https://www.baznasbarru.org/>" yang didukung oleh hasil wawancara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Barru, dalam hal ini adalah salah satu anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Data sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini adalah informasi dan data pendukung yang diperoleh peneliti dari hasil bacaan seperti buku, jurnal penelitian, dan informasi dari pihak-pihak terkait.

4. Hasil Penelitian

Sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Barru mayoritas adalah bersumber dari hasil pertanian, minoritas di antara mereka adalah sebagai pegawai yang mendiami daerah perkotaan. Berdasar pada pokok masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat, pada umumnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, utamanya zakat harta bagi masyarakat Kabupaten Barru yang memiliki tingkat perekonomian yang baik. Dengan demikian, maka pihak pengelola BAZNAS Barru telah membuat rancangan-rancangan program dan edukasi kepada masyarakat Barru secara komprehensif sebagai upaya untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, sehingga hal ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kuantitas zakat pada BAZNAS Barru.

Kegiatan utama pada BAZNAS Barru sebagai badan amil zakat dalam pengelolaan zakat adalah menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Dalam periode masa kerja, BAZNAS menyusun perencanaan yang menjadi target untuk

terimplementasi berdasarkan waktu yang direncanakan. Perencanaan penghimpunan zakat merupakan ide pokok yang fundamental yang tersusun secara sistematis dan normatif yang tertuang dalam bentuk program penghimpunan zakat, program ini tentunya mengarah kepada program bagi para muzakki. Berikut disajikan tabel perencanaan pengumpulan zakat BAZNAS Barru dari muzakki :

Tabel 4.1 Program Penghimpunan Zakat Periode 2021

NO	PENGHIMPUNAN ZAKAT	PENGHIMPUNAN INFAK
1	Zakat Pendapatan	Infak Penghasilan
2	Zakat Harta	Infak Rumah Tangga
3	Zakat Perdagangan	Infak Ekonomi Produktif
4	Zakat Pertanian	Infak Lainnya

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Program lainnya yang direncanakan adalah program pendistribusian zakat kepada mustahik. Program pendistribusian zakat dalam hal ini adalah kegiatan pendistribusian zakat di BAZNAS yang di susun dalam bentuk program-program yang terencana dan prioritas kepada golongan yang wajib menerima zakat. Berdasarkan data yang diperoleh, adapun program-program perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Barru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Program Perencanaan Pendistribusian Zakat Periode 2021

NO	PROGRAM	SUB PROGRAM
1	Barru Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan modal usaha kreatif produktif 2. Bantuan usaha kelompok
2	Barru Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dan keluarga duafa 2. Bantuan beasiswa mahasiswa 3. Bantuan pendidikan kader ulama 4. Bantuan pendidikan <i>tahfidz</i> Al-Qur'an 5. <i>Training</i> keterampilan dan wawasan keilmuan 6. Bantuan intensif guru MDA 7. Bantuan kegiatan pendidikan islami.
3	Barru Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir, miskin, duafa. 2. Khitanan massal anak yatim/piatu keluarga miskin 3. Layanan makanan sehat untuk posyandu 4. Bantuan sanitasi dan air bersih
4	Barru Peduli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan tunai fakir, lansia dan duafa. 2. Santunan tunai miskin dan duafa 3. Bantuan bedah/perbaikan rumah bagi keluarga fakir, duafa. 4. Bantuan paket bahagia ramadan. 5. Santunan tunai muallaf dan ibnu sabil 6. Santunan anak yatim/piatu 7. Santunan penyandang cacat/disabilitas. 8. Bantuan korban bencana alam. 9. Bantuan biaya penguburan fakir/miskin.

5	Barru <i>Taqwa</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan pembangunan masjid lingkungan duaafa. 2. Pembinaan mental spiritual warga binaan lapas. 3. Bantuan lembaga keagamaan. 4. Bantuan operasional ormas dan lembaga Islam. 5. Sosialisasi zakat dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya. 6. Program dakwah dan advokasi.
---	--------------------	--

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Berdasarkan tabel program-program BAZNAS Barru di atas, secara garis besar program-program yang dicanangkan oleh pihak pengelola BAZNAS Barru diantaranya adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Barru, program bantuan biaya pendidikan masyarakat Barru, program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barru, program kepedulian dengan menyalurkan santunan tunai dan bantuan konsumtif kepada masyarakat Barru, dan program untuk mendukung fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada ketakwaan. Dapat ditelaah bahwa BAZNAS Barru dalam hal ini sangat peduli terhadap golongan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Dalam zakat, mustahik menempati kedudukan sebagai golongan yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan mereka dalam aspek sosial, ekonomi, maupun agama.

2.3. Pengorganisasian Pengelola Zakat

Pengorganisasian pengelolaan zakat dalam hal ini adalah penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa badan amil zakat pada umumnya melaksanakan dua aktifitas pokok yakni mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian, efektifitas pengelolaan zakat hanya dapat terwujud bilamana melalui penggolongan dan pembentukan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat.

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru, dibentuk tim khusus untuk yang bergerak dalam bidang pengumpulan zakat yang disebut sebagai organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan di sisi yang berbeda, BAZNAS Barru juga membentuk tim khusus yang berperan aktif dalam bidang pendistribusian zakat yang disebut sebagai relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Selain tim relawan yang dibentuk sebagai mediator dalam pengumpulan zakat yang disebut UPZ, BAZNAS Barru juga membentuk tim relawan yang secara khusus melaksanakan pendistribusian zakat di berbagai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Layanan Aktif BAZNAS atau disebut LAB merupakan tim yang dibentuk khusus untuk membuat program dan melaksanakan pendistribusian zakat kepada mustahik yang terdapat di Kabupaten Barru. Kehadiran LAB sebagai satuan tim relawan BAZNAS menjadikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Barru dapat berjalan dengan efektif, sebab keberadaan LAB meliputi semua daerah yang ada di Kabupaten Barru, sehingga dengan itu, memungkinkan untuk menjangkau pendistribusian zakat kepada mustahik yang lebih komprehensif.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk di masing-masing daerah dan bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan perannya, UPZ juga menjalin kerjasama dengan beberapa imam mesjid di Kabupaten Baru. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan mengumpulkan zakat yang lebih integralistik, sebab di Kabupaten Barru kecenderungan masyarakat menyalurkan zakatnya, khususnya zakat fitrah yakni pada Imam mesjid

BAZNAS Barru menyusun pengorganisasian pengelolaan zakat melalui program-program yang mengarah pada pembentukan rantai pengumpulan zakat yang lebih integralistik. Tujuan program ini

dibangun dilandasi sebab agar BAZNAS Barru dapat mengumpulkan zakat di berbagai daerah dengan mudah, maka pihak BAZNAS Barru bekerjasama dengan semua imam mesjid yang terdapat di Kabupaten Barru. Tim UPZ memberikan amanah kepada imam mesjid untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki yang berada di sekitar daerah tersebut dan kemudian dikumpulkan untuk BAZNAS Barru. Pengorganisasian atau penggolongan kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Barru sangat terstruktur dan terimplementasi dengan baik berdasarkan tujuan pengorganisasian itu dilakukan, hal ini terbukti dari prestasi kerja yang diraih oleh BAZNAS Barru.

2.4. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru dalam hal ini adalah segala bentuk aktifitas pelaksanaan atas perencanaan program zakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam BAZNAS Barru. Tahapan pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tahapan lanjutan yang merupakan wujud dari realisasi program yang direncanakan di awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini tentunya mencakup dua bentuk, yakni pelaksanaan pengumpulan zakat dan pelaksanaan pendistribusian zakat.

BAZNAS Barru merealisasikan program penghimpunan zakat dengan cukup baik sehingga zakat yang dihimpun dari para muzakki memiliki kapasitas yang cukup besar, khususnya pada zakat pendapatan. Meskipun belum menunjukkan penerimaan zakat yang merata dari semua sumber. Akan tetapi, dari segi kuantitas cukup dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa program-program pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan dengan berintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk memungut zakat dari para ASN Kabupaten Barru berjalan dengan baik dan efektif. Itulah mengapa pihak pengelola memiliki daya yang baik dalam memaksimalkan pemerataan pendistribusian zakat karena penerimaan zakat yang maksimal. Berikut disajikan tabel penyaluran zakat pada BAZNAS Barru :

Tabel 4.5 Data Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat Periode Februari 2021

No.	Penyaluran ZIS Berdasarkan Asnaf	Nominal	Persentase	Penyaluran ZIS Berdasarkan Program	Nominal	Persentase
1	Fakir	11.250.000;	2%	Pendidikan	59.500.000;	11%
		9 Penerima Manfaat	1%			
2	Miskin	213.000.000;	40%	Kesehatan	6.981.000;	1%
		35 Penerima Manfaat	3%			
3	Gharimin	5.000.000;	1%	Kemanusiaan	264.550.000	49%
		80 Penerima Manfaat	6%		;	
4	Fisabilillah	274.961.000;	51%	Advokasi	194.230.000	36%
		590 Penerima Manfaat	44%		;	
5	Ibnu Sabil	34.750.000;	6%	Ekonomi	13.700.000;	3%
		611 Penerima Manfaat	46%			

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Berdasarkan data di atas, dapat diamati bahwa penyaluran zakat pada periode tahun 2021 ini tersalurkan kepada 5 golongan asnaf, yakni fakir, miskin, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Sedangkan berdasarkan program yang telah direncanakan, penyaluran zakat direalisasikan kepada program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, advokasi, dan ekonomi. Penyaluran zakat berdasarkan asnaf lebih

banyak disalurkan kepada fisabilillah yakni sebesar 51%, sedangkan penyaluran zakat berdasarkan program lebih banyak disalurkan kepada bantuan kemanusiaan.

2.5. Pengawasan Zakat BAZNAS Barru

Operasionalisasi BAZNAS mencakup dua hal pokok, yakni pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, maka dalam hal ini BAZNAS maupun Organisasi Pengelola Zakat lainnya pada hakikat yang sebenarnya tidak lain ialah sebagai petugas zakat, yang mana sikap-sikap amanah dan sikap benar dalam kegiatan operasionalnya merupakan hal yang absolut. Acuan utama dalam proses pengawasan terhadap jalannya program-program dalam BAZNAS adalah memastikan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan benar terpenuhi seperti, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan keadilan (*fairness*), kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

Pengawasan dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru dibentuk audit internal yang dimaksudkan agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi muncul dalam proses pengelolaan zakat. Dengan demikian, eksistensi bidang pengawasan dalam lembaga amil zakat adalah untuk mengendalikan operasionalisasi dari kegiatan pengelolaan zakat yang berjalan, baik itu mengendalikan prosedur kerja, maupun mencegah penyimpangan yang berpotensi muncul. Oleh karenanya, satuan pelaksana tugas harus menempatkan prinsip pengelolaan zakat sebagai prioritas. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang paling penting ialah transparansi dan kepatuhan syariah. Pengawasan dalam bidang pelaksana pengumpulan zakat dilakukan dengan memastikan bahwa prinsip kepatuhan syariah diantara semua anggota pengumpul zakat telah terimplementasi dengan baik, khususnya pada saat melakukan kegiatan pengumpulan zakat maupun dalam melakukan pendistribusian zakat.

Menurut Sudewo, pengawasan ialah suatu proses yang dilakukan untuk mencegah tindakan yang kontradiksi dengan aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga Manajemen pengawasan sebagai langkah preventif terhadap situasi yang tidak diinginkan dalam proses pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Disamping sebagai langkah preventif, pengawasan juga sebagai acuan kontrol dan evaluatif terhadap program yang dijalankan. Sebagaimana sifat dasar pengawasan, apabila terdapat kekurangan dalam jalannya program-program, maka melalui pengawasan akan dapat terdeteksi sehingga kemudian dapat dilakukan evaluasi program yang relevan di masa yang akan datang.

Pengawasan yang baik ialah kontrol yang *built up* atau pengawasan penuh dalam penyusunan program. Dalam proses penyusunan program, bersamaan dengan itu pula harus disisipkan unsur pengawasan di dalamnya, sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyusunan program merasa bahwa kegiatan tersebut diperhatikan dan bukan merupakan pekerjaan yang diacuhkan, oleh karenanya pengawasan yang ideal adalah yang bersumber dari dalam diri sendiri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan lembaga. Kedua bentuk pengawasan ini merupakan satu kesatuan utuh untuk menjalin terlaksananya pengawasan yang efektif dalam lembaga.

Komisi pengawas meliputi unsur, ketua, sekretaris, dan anggota. Berikut secara detail tugas dan fungsi pokok dari komisi pengawas zakat ¹:

Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana. Komisi pengawas dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang yang berwenang, dalam hal badan pelaksana. Apabila merujuk pada suatu ketentuan kerja pengelolaan

¹Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 131.

zakat yang meniscayakan adanya ketentuan independensi, hadirnya komisi pengawas dalam struktur kegiatan tidak mutlak mengurangi independensi dan menjadikan badan pelaksana terbatas dalam ruang dan tindakan, justru komisi pengawas sebagai badan yang dapat memberikan saran dan kebijakan evaluatif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Tugas Pokok

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. Program kerja atau rencana kerja yang telah disusun di awal sebelum kegiatan dilaksanakan oleh badan pelaksana, maka rencana kerja tersebut harus dilegalisir atau disahkan sebagai bentuk persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Setelah disahkan, dan seluruh kebutuhan telah dipersiapkan, maka badan pelaksana akan mulai melakukan kegiatan pelaksanaan yang mengacu pada rencana kerja tersebut. Sebagai komisi pengawas, maka ia berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional oleh badan pelaksana yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan. Pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dijalankan oleh komisi pelaksana kebijakan tersebut, dengan adanya komisi pengawas, maka Komisi pengawas turut mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan agar tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa operasional BAZNAS mencakup tiga hal, yakni pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, maka merupakan suatu hal yang perlu bagi BAZNAS untuk melakukan pengawasan dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Pengawasan tentunya dilakukan oleh bidang yang berwenang, misalnya ketua, sekretaris maupun anggota yang telah ditunjuk sebagai komisi pengawas. Sebagai komisi pengawas di bidangnya, maka diperlukan pengawasan secara adil yang melingkupi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana tugas.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Operasionalisasi BAZNAS mencakup dua hal pokok, yakni pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, maka dalam hal ini BAZNAS maupun Organisasi Pengelola Zakat lainnya pada hakikat yang sebenarnya tidak lain ialah sebagai petugas zakat, yang mana sikap-sikap amanah dan sikap benar dalam kegiatan operasionalnya merupakan hal yang absolut.

Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan, dan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

5. Kesimpulan

1. Perencanaan zakat pada BAZNAS Barru yakni dengan menyusun program zakat untuk membangun kesejahteraan ekonomi, peningkatan inteligensi dan keterampilan, jaminan kesehatan, program kepedulian dan peningkatan ketakwaan masyarakat Barru.
2. Pengorganisasian pengelolaan zakat yakni dengan membentuk tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) untuk mendistribusikan zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menghimpun zakat.
3. Pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan perencanaan.
4. Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan oleh audit Internal.

Daftar Pustaka

- [1] Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, (2003),

- [2] Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, (2020).
- [3] Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2002).
- [4] Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, (2020),
- [5] Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, (2020).
- [6] Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004).
- [7] Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, (2013).